



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 218/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Keputusan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 216/PL.03 Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 75/BA/XI/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 November 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 218/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menjamin integritas Pemilihan. Kehadiran pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses Pemilihan. Pernyataan masyarakat dan laporan hasil pemantauan dapat bermuara pada perubahan kebijakan untuk memperbaiki proses Pemilihan secara menyeluruh.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar Pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.

Pemantauan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membutuhkan kompetensi dan pengalaman demi menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga pemantau dan hasil pemantauan. Oleh karenanya diperlukan pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Akreditasi sebagai upaya

untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pemantau Pemilihan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

III. TUJUAN

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Agam dalam penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau.
2. Terseleksinya lembaga pemantau Pemilihan yang kompeten dan kredibel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran pemantau Pemilihan;
2. Pendaftaran, penelitian dan akreditasi pemantau Pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan Pemilihan.

V. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Agam.

VI. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN SERTA PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantau Berhak

- a. Mendapat akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir;
- d. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Agam;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Pemantau Berkewajiban

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- b. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Agam;
- c. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
- d. Menggunakan tanda pengenal selama pemantauan Pemilihan;
- e. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
- f. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- g. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Agam;

- h. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
 - i. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - j. Melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - k. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - l. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Agam;
 - m. Menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Agam dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - n. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Agam.
3. Pemantau Dilarang
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- i. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
 - j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.
4. Sanksi Pelanggaran
- Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penambahan dan Perubahan Pemantauan
- a. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Agam paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
 - b. Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Agam paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

VII. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2020:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan, Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat serta budaya setempat;

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta;

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga pemantau;
- Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten, dan kecamatan;
- Rencanaprogram, kegiatan dan jadwal pemantauan Pemilihan dan daerah yang dipantau;
- Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan Pemilihan.

2. Penelitian

- a. KPU Kabupaten Agam melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. KPU Kabupaten Agam dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;
- c. KPU Kabupaten Agam melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi;
- d. KPU Kabupaten Agam dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;

3. Akreditasi

- a. KPU Kabupaten Agam menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;

- b. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan/atau sesuai dengan pemantauan yang diajukan;
- c. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- d. Akreditasi pemantau Pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

IX. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pelaksanaan

- a. Lembaga pemantau terakreditasi melaporkan dan menyampaikan fotokopi sertifikat akreditasi kepada Kepolisian Republik Indonesia wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

2. Pelaporan

Laporan hasil pemantauan memuat informasi sebagai berikut:

A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

B. Metode pemantauan

C. Hasil pemantauan

1) Lingkup wilayah pemantauan

a. Wilayah pemantauan (Kecamatan yang akan dipantau).

b. Tingkatan pemantauan

- Pemantauan Pemilihan dilakukan disemua tingkatan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan dan TPS;
- Pemantauan Pemilihan dilakukan disebagian tingkatan.

- 2) Organisasi pemantau
 - a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
 - b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.
 - 3) Fokus pemantauan
 - a. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
 - b. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;
 - 4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.
- D. Penutup
- 1) Kesimpulan;
 - 2) Saran.
- E. Lampiran

X. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Agam memberikan tanda pengenal kepada pemantau Pemilihan yang terakreditasi.
2. Tanda pengenal pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat pemantau Pemilihan;
 - b. Nama anggota pemantau Pemilihan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. Masa berlaku akreditasi pemantau Pemilihan.
3. Tanda pengenal pemantau Pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter dan berwarna dasar biru tua.
4. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Agam.

XI. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga pemantau yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga pemantau terakreditasi	
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan	

XII. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Agam
 - a. Mengumumkan pendaftaran lembaga pemantau Pemilihan pada laman *website* KPU Kabupaten Agam;
 - b. Menerima pendaftaran;
 - c. Melakukan penelitian administrasi;
 - d. Memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau yang memenuhi syarat;
 - e. Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau sesuai wilayah pemantauan;
 - f. Memberikan informasi lembaga pemantau yang terakreditasi kepada KPU Kabupaten/kota.
2. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam untuk mendapatkan informasi lembaga pemantau Pemilihan yang terakreditasi;
- b. Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau Pemilihan yang terakreditasi.

XIII. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi pemantau Pemilihan tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga pemantau terakreditasi ditanggung oleh lembaga pemantau bersangkutan.

XIV. PENUTUP

Demikian pedoman teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Agam dan lembaga pemantau.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

RIKO ANTONI

MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 218/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN
 ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
 TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN
 LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 AGAM TAHUN 2020

-
1. Nama Lembaga :
 2. Akte Notaris Organisasi :
 3. Nama Pimpinan Lembaga
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain:
 4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - a. RT (sebutan lainnya) :
 - b. RW (sebutan lainnya) :
 - c. Desa/Kelurahan
(sebutan lainnya) :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :

NomorTelepon Kantor Faksimili

Email

Website

Media sosial
 5. Jumlah Personil :
 6. Wilayah Pemantauan :
 7. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga (jika ada);
- b. Profil organisasi lembaga pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kecamatan;
- d. Program, kegiatan, jadwal dan daerah pemantauan;
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pendaftar

(.....)

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :

No Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sumber dana kegiatan pemantauan berasal dari
2. Dalam melakukan kegiatan pemantauan kami independen, netral dan objektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

(.....)

FORMAT LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2020

F. Pendahuluan

- 3) Latar belakang;
- 4) Tujuan.

G. Metode pemantauan

H. Hasil pemantauan

5) Lingkup wilayah pemantauan

c. Wilayah pemantauan (Kecamatan yang akan dipantau)

d. Tingkatan pemantauan

- Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan dan TPS;
- Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian tingkatan.

6) Organisasi pemantau

c. Struktur organisasi dan tanggung jawab;

d. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.

7) Fokus pemantauan

c. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);

d. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;

8) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.

I. Penutup

- 3) Kesimpulan;
- 4) Saran.

J. Lampiran

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001